



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sulkifli Bin Sattu, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 11 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kaili, Rt/rw : 001/004, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Kel. Bonto Lebang, Bissappu, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat: Suardi, S.H, dkk, yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor : 69/SK/P/VII/2021/PA.Batg. tanggal 02 Juli 2021, sebagai Pemohon I;

Ita Natalia Binti Amba, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 12 April 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kaili, Rt/rw : 001/004, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Kel. Bonto Lebang, Bissappu, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Batg*



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2015 Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum syari'at Islam di Parigi Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dihadapan Imam Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bissappu yang bernama H. RAMLI;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ADI Bin AMBA sebagai saudara kandung Pemohon II yang kepada wali hakim atas nama H. RAMLI dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Gassing dan Dg. Rewa, dengan mahar berupa Emas 2 Gram, kemudian Pemohon I juga mengucapkan janji taklik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa adapun identitas orang tua para Pemohon sebagai berikut:
  - 4.1. Identitas orang tua Pemohon I :
    - Bapak Pemohon: **SATTU**, warga negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Kaili Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
    - Ibu Pemohon: **RABANIA** warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Kaili Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
  - 4.2. Identitas orang tua Pemohon II:
    - Bapak bernama: **AMBA** (almarhum) warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Parigi Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

*Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Batg*



- Ibu bernama: **SIA**, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan IRT, alamat Parigi Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kaili, Rt/Rw : 001/004, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni :

8. MUH. RIFKI AL FAUSI, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir 30 Agustus 2016;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah;

10. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata tidak tercatat di Buku Register Akta Nikah;

11. Bahwa para Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng namun pihak KUA tidak mau mengeluarkan karena tidak tercatat di Register Buku Nikah, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng guna dijadikan alasan hukum untuk mengeluarkan buku nikah;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Sulkifli Bin Satu) dan Pemohon II (Ita Natalia Binti Amba) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2015;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I diwakili oleh kuasanya dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan didampingi oleh kuasanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Suardi, S.H, dkk telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 10 Mei 2015, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Adi bin Amba, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam yang bernama H.Ramli, dengan mahar berupa emas sebrat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Gassing dan Dg. Rewa, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat karena saat itu Pemohon I masih di bawah umur yang diakui oleh Pemohon di muka sidang bahwa dalil tersebut benar adanya sesuai identitas Pemohon I, maka majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 311 RBg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I belum mencapai batas usia minimal pernikahan;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon melanggar ketentuan batas minimal umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu untuk calon mempelai perempuan harus sudah berumur 16 tahun dan calon mempelai laki-laki sudah berumur 19 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tidak terpenuhi maka Majelis hakim sepakat berpendapat bahwa Permohonan para pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Batg





Dian Aslamiah, S.Sy  
Hakim Anggota,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp170.000,00</b>
( seratus tujuh puluh ribu rupiah )	